



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKIF
DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Covid-19* di Kabupaten Malaka diperlukan upaya penanggulangan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu serta mencakup aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi;
 - b. bahwa upaya penanggulangan dan penanganan penularan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi covid 19 dan pasca pandemic *Covid-19*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Malaka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MALAKA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Defenisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA COVID-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19.
5. Protokol Kesehatan adalah tata cara terkait penanganan dan pencegahan terhadap penularan *Covid-19* yang berlaku secara nasional.
6. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PBHS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi.
7. *Corona virus disease-19* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-coV-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.
8. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana mana meliputi daerah geografi yang luas.
9. Rapit test adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai screening awal atau darurat secara cepat dan praktis.
10. SWAB adalah cara untuk mendapatkan sampel yang akan digunakan dalam metode pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi *Covid-19*.
11. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
12. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Malaka;
13. Institusi Pendidikan adalah lembaga/badan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, belajar mengajar dan/atau pelatihan.

14. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk percepatan penanganan Covid-19 yang keanggotaannya berasal dari unsur perangkat daerah, instansi teknis terkait dan stakeholder.
15. Kasus Probable adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR
16. Kasus Suspek adalah Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19;
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
17. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR (*Polymerase Chain Reaction*).
18. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang terindikasi infeksi atau terindikasi Covid-19 dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
19. *Face Shield* adalah alat pelindung diri berupa penutup wajah seperti perisai yang terbuat dari bahan plastik transparan

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan AKB-M2PA COVID-19 di Kabupaten Malaka.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan AKB-M2PA COVID-19 secara terintegrasi dan efektif; dan
- b. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang AKB-M2PA COVID-19 antara Pemerintah, Pemangku kepentingan dan Masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan;
- b. Pedoman AKB-M2PA COVID-19;
- c. Pengendalian;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Sanksi administratif; dan
- f. Sumber pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang meliputi aspek:

- a. Penyelenggaran pemerintahan;

- b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Sosial budaya;
 - e. Ekonomi; dan
 - f. Politik.
- (2) Pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan pedoman kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat dan penanggungjawab/pengelola/pemilik/operator institusi pendidikan, rumah ibadah, tempat atau fasilitas umum, usaha, gedung, pasar, hotel, tempat konstruksi, pabrik/industri/bengkel, tempat hiburan, tempat olahraga, angkutan orang/barang, pemberi kerja, pengemudi, kondektur, serta pelaku perjalanan.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat wajib:
- a. menerapkan PHBS antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan menjaga jarak (*physical distancing*) dalam jarak paling dekat 1 (satu) meter pada saat berada di luar rumah;
 - c. menghindari kerumunan pada saat berada di luar rumah; dan
 - d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 - 1. orang dalam kategori Suspek;
 - 2. orang dalam kategori Probable;
 - 3. Orang dalam kategori Kontak erat; atau
 - 4. Orang dalam kasus konfirmasi dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

Pasal 7

Kegiatan diluar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan pembelajaran;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;

- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan di rumah makan/restoran/cafe/warung/usaha sejenis;
- f. kegiatan di toko dan pusat perbelanjaan;
- g. kegiatan di pasar rakyat/pasar tradisional;
- h. kegiatan di perhotelan;
- i. kegiatan di tempat hiburan;
- j. kegiatan di tempat olahraga;
- k. kegiatan sosial budaya; dan
- l. kegiatan di moda transportasi.

BAB III

PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu

Kegiatan Pembelajaran

Pasal 8

Pedoman pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan di institusi pendidikan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembelajaran di institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui proses:
 - a. tatap muka; atau
 - b. pembelajaran jarak jauh/daring
- (2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan pembelajaran melalui proses tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan bagi:
 - a. penanggungjawab/pengelola;
 - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. siswa dan mahasiswa.

(3) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 bagi penanggungjawab/pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menyusun protokol kesehatan dan memberlakukan di institusi pendidikan;
- b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
- d. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- e. membersihkan fasilitas umum (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan fasilitas lainnya) di institusi pendidikan secara teratur;
- f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area institusi pendidikan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- g. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- h. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan/siswa/ mahasiswa serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- j. memfasilitasi terlaksananya pengaturan jarak antara peserta didik;
- k. melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan institusi pendidikan; dan
- l. dalam hal terdapat guru/pendidik/tenaga kependidikan/ siswa/mahasiswa yang sakit dengan gejala demam, batuk pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diarahkan agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;

- (4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 bagi guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan mengawal penggunaannya oleh para peserta didik dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) serta mengawal pelaksanaannya;
 - d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter dan mengawal pelaksanaannya;
 - e. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area institusi pendidikan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;
 - f. melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Covid-19* yang dialami siswa/mahasiswa;
 - g. melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan institusi pendidikan; dan
 - h. mengkoordinir dan melaksanakan pembersihan fasilitas umum (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan fasilitas lainnya) di institusi pendidikan secara teratur;
- (5) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk siswa/mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan yang mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - c. menerapkan penjagaan jarak atau *physical distancing* paling dekat 1 (satu) meter;

- d. duduk dengan jarak tempat duduk paling dekat 1 (satu) meter; dan
- e. dalam hal ditemukan gejala *Covid-19* yang dialami oleh siswa/mahasiswa maka segera melaporkan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan.

Pasal 10

- (1) Pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dirumah/tempat tinggal masing-masing.
- (2) Skema pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa/mahasiswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab/pengelola institusi pendidikan.
- (3) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan di institusi pendidikan dengan menerapkan protokol kesehatan;
- (4) Penanggungjawab/pengelola institusi pendidikan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut terkait proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10, ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing penanggungjawab/pengelola institusi pendidikan.

Bagian Kedua

Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 12

- (1) Pedoman pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan

- c. kegiatan usaha.
- (2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. pemberi kerja; dan
 - b. pekerja.

Pasal 13

- (1) Pedoman pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 untuk pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. menyusun protokol kesehatan dan menerapkan di tempat kerja;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - d. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius tidak diperkenankan memasuki tempat kerja;
 - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
 - i. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;

- j. mengatur jarak di tempat kerja dengan ketentuan:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling dekat 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling dekat 1 (satu) meter;
 - 3. jarak antara orang paling dekat 1 (satu) meter;
 - k. jika pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf j menyebabkan kekurangan tempat, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 - l. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/ sesak napas agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah; dan
 - m. mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat sesuai situasi dan kondisi.
- (2) Pedoman pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 untuk pekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila bersentuhan dengan benda/barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan kerja; dan
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja;

Bagian Ketiga

Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 14

- (1) Pedoman pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditujukan bagi:
- a. penanggungjawab rumah ibadah; dan
 - b. umat/jemaah.

(2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk penanggungjawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan di rumah ibadah;
- b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
- d. mewajibkan umat/jemaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- e. mendeteksi suhu tubuh tiap jemaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
- f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- g. memberlakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan pendukung ibadah secara berkala;
- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada umat/jemaah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- i. dianjurkan menghindari penggunaan karpet di dalam ruangan tempat ibadah;
- j. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) antar umat/jemaah paling dekat 1 (satu) meter;
- k. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
- l. umat atau jemaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah;
- m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
- n. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.

- (3) Jika di lingkungan/ lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terindikasi *Covid-19*, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan sementara waktu berdasarkan rekomendasi gugus tugas.
- (4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk umat/Jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri sebelum dan sesudah beribadah serta jika sudah menyentuh benda/barang yang ada di sekitarnya;
 - dilarang berkerumun, bergerombol di area rumah ibadah atau jika harus berkerumun agar menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter;
 - membawa peralatan ibadah pribadi;
 - tidak bersalaman dan diganti dengan salam simbol atau sejenisnya; dan
 - menjaga kebersihan lingkungan.
- (5) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah.

Bagian Keempat

Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 15

- (1) Pedoman pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi lokasi:
- taman;
 - tempat olahraga dalam area taman;
 - fasilitas olahraga; dan
 - area publik lainnya.

(2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 di tempat atau fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. pengelola;
- b. karyawan/petugas; dan
- c. pengunjung.

(3) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan;
- b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
- d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- e. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius tidak diperkenankan untuk masuk ke tempat atau fasilitas umum;
- f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja/karyawan/petugas/pengunjung serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- i. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
- j. mengatur jarak di tempat atau fasilitas umum dengan ketentuan
 - 1. jarak antar tempat duduk paling dekat 1 (satu) meter;

2. jarak antrian tiap orang paling dekat 1 (satu) meter;
3. jarak antara orang paling dekat 1 (satu) meter;
- k. dalam hal terdapat karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah.

(4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum disetiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
- d. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- e. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung; dan
- f. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum;

(5) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. Sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada tempat yang telah disediakan;

- c. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri;
- d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*); dan
- e. selalu menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Kelima

Kegiatan di Rumah Makan/Restoran/Cafe/Warung/ Usaha sejenis

Pasal 16

- (1) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan di rumah makan/restoran/cafe/warung/usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e ditujukan untuk:
 - a. pengelola pemilik usaha;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengelola/pemilik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - b. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - c. mewajibkan karyawan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah makan/ restoran/cafe/warung/usaha sejenis;
 - e. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;

- g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- h. memberi jarak antar meja dan antar kursi paling dekat 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung yang satu dengan yang lainnya;
- i. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling dekat 1 (satu) meter dengan memberi tanda antrian pada lantai;
- j. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
- k. menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
- l. memisahkan penugasan antar karyawan yang bertanggungjawab menyediakan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;
- m. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
- n. memberikan tanda khusus yang ditempatkan pada lantai area padat karyawan;
- o. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
- p. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
- q. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;

- r. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
- s. mengoptimalkan pembayaran secara nontunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
- t. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara *online*; dan
- u. melarang pengunjung merokok namun jika dipandang perlu, maka wajib menyediakan ruang khusus bagi pengunjung yang hendak merokok.

(3) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mematuhi protokol sebagai berikut:

- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
- d. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum;
- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area rumah makan/restoran/cafe/warung/usaha sejenis;
- f. chef/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
- g. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi; dan

- h. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum masuk rumah makan/restoran/cafe/warung/usaha sejenis;
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area rumah makan/restoran/ cafe/ warung/ usaha sejenis;
 - d. dapat menggunakan peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
 - e. mengutamakan pembelian dibawah pulang (*take away*);
 - f. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - g. dilarang mengambil makanan sendiri;
 - h. dilarang merokok di dalam rumah makan/restoran/cafe/warung/usaha sejenis kecuali pada ruang yang disiapkan khusus untuk merokok; dan
 - i. menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Keenam

Kegiatan di Toko, Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 17

- (1) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditujukan untuk:
- a. pengelola gedung;
 - b. pemilik gerai/stand;
 - c. karyawan/petugas; dan
 - d. pembeli/pengunjung.

(2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan;
- b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
- d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- e. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- f. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius tidak diperkenankan untuk memasuki toko, swalayan dan pusat perbelanjaan;
- g. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- h. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- j. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area, tempat atau fasilitas umum;
- k. mengatur jarak di tempat atau fasilitas umum dengan ketentuan:
 1. jarak antar tempat duduk paling dekat 1 (satu) meter; dan
 2. jarak antrian tiap orang paling dekat 1 (satu) meter.

- l. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Covid-19* terhadap petugas di *front liner* (*resepsionist, costumer service* dan petugas keamanan) dalam rangka pertolongan pertama kesehatan;
 - m. dalam hal terdapat karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dianjurkan agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
 - n. mewajibkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan;
 - o. mewajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan/petugas yang berhadapan dengan banyak orang dan dalam kondisi tertentu melaksanakan *rapid test* dalam jangka waktu tertentu kepada karyawan/petugas yang bersangkutan;
 - p. dalam hal pada area layanan toko, swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas Kabupaten;
 - q. memberikan sanksi kepada pemilik gerai/stan apabila tidak mentaati protokol kesehatan; dan
 - r. mengoptimalkan pelayanan secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pemilik gerai/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- c. membatasi jumlah karyawan atau mengatur waktu kerja karyawan di sesuaikan dengan luasan area kerja sehingga dapat terjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter;
- d. mengatur jarak di area gerai/stan khususnya jarak tempat duduk dan jarak antrian paling dekat 1 (satu) meter;
- e. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk gerai/stan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/stan;
- f. karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek dan lainnya; dan
- g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima pembayaran.

(4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- b. melakukan cuci tangan dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin;
- c. melakukan pengukuran suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja; dan
- d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area toko, swalayan, dan pusat perbelanjaan.

(5) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. sebelum memasuki toko, swalayan dan pusat perbelanjaan diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area toko, swalayan, dan pusat perbelanjaan;
- d. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan; dan
- e. menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Ketujuh

Kegiatan di Pasar Rakyat/Tradisional

Pasal 18

(1) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan di pasar rakyat/pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, ditujukan untuk:

- a. pengelola;
- b. pedagang/pemilik kios/stan; dan
- c. pembeli/pengunjung.

(2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan;
- b. menyediakan fasilitas/sarana untuk melaksanakan protokol kesehatan;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;

- d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- e. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas, pedagang/pemilik kios/stan dan pengunjung yang akan masuk ke pasar dan jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk ke area pasar;
- f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- h. mengatur jarak di area pasar dengan ketentuan:
 - 1. jarak antar pedagang paling dekat 1 (satu) meter; dan
 - 2. Jarak antrian setiap orang paling dekat 1 (satu) meter.
- i. mengatur akses pintu masuk dan pintu keluar pasar agar tidak terjadi kerumunan pengunjung;
- j. meningkatkan frekuensi pembersihan pasar atau fasilitas umum di lingkungan pasar dan melakukan disinfektan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- k. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
- l. dalam hal terdapat karyawan/petugas/pedagang/ pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/ sakit tenggorokan/sesak napas dianjurkan agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;

- m. untuk pemasok komoditi dan barang, pada saat pengiriman barang dan penerimaan wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dan menerapkan jadwal secara bergantian; dan
- n. jika pada area layanan pasar ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas Kabupaten.

(3) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pedagang/pemilik kios/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- b. untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. menjaga kebersihan di sekitar area stan/lapak/kios;
- d. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari; dan
- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area stan/lapak/kios paling dekat 1 (satu) meter;

(4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. sebelum memasuki pasar diwajibkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area pasar rakyat;
- d. ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dihindarkan untuk tidak masuk ke area pasar; dan
- e. menjaga kebersihan di lingkungan pasar.

Bagian Kedelapan

Kegiatan di Perhotelan

Pasal 19

- (1) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan di perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, ditujukan untuk:
 - a. pengelola hotel;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung/penghuni.
- (2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengelola hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas/pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - e. mewajibkan karyawan/petugas/pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada tempat yang disediakan;

- f. mengatur jarak di hotel dengan ketentuan:
1. jarak antar tempat duduk paling dekat 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian untuk tiap orang paling dekat 1 (satu) meter.
- g. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas/pengunjung/penghuni yang akan masuk ke hotel, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- h. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- i. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Covid-19* kepada petugas di *front liner* (*resepsionis*, *costumer service* dan petugas keamanan);
- j. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel;
- k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk untuk memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- l. dalam hal terdapat pengelola/karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
- m. dalam hal pada area layanan hotel ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas kabupaten;
- n. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan

- o. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara *online* atau melalui sarana komunikasi lain.

(3) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
- b. mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum disetiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius tidak diperkenankan untuk masuk;
- d. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- e. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan
- f. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni.

(4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. sebelum memasuki hotel diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. mengoptimalkan transaksi secara elektronik;
- d. menjaga kebersihan lingkungan;

- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area hotel;

Bagian Kesembilan
Kegiatan di Tempat Hiburan

Pasal 20

- (1) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi lokasi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. arena permainan;
 - c. salon/barbershop; dan
 - d. bilyard.
- (2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung
- (3) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk melaksanakan protokol kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk ke tempat hiburan di tempat titik pintu masuk, jika suhu tubuh melebihi 37,3 derajat

celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk ke area tempat hiburan;

- f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan dan fasilitas lainnya sebelum dan sesudah dimanfaatkan;
- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja/karyawan/ petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- i. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung agar tidak berdesakan pada pintu masuk/pintu keluar;
- j. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas dan kursi di ruang tunggu;
- k. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir, dan lainnya.

(4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- b. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu

masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;

- d. melakukan pemeriksaan secara berkala; dan
- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan;

(5) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada tempat yang tersedia;
- c. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri;
- d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter di area tempat hiburan; dan
- e. menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.

Bagian Kesepuluh

Kegiatan di Tempat Olahraga

Pasal 21

(1) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan di tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j ditujukan untuk:

- a. pelaksana;
- b. atlet, pelatih, official; dan
- c. pengunjung/penonton.

(2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan;
- b. menyediakan fasilitas/sarana untuk melaksanakan protokol kesehatan;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
- d. melakukan proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (*video conference*) antar pihak yang saling terkait;
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih dan/atau ofisial);
- f. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk dan jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat olahraga;
- g. mewajibkan seluruh anggota pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau Ofisial) dan penonton untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan;
- h. memasang media informasi pencegahan penyebaran *Covid-19* seperti poster dan spanduk di area fasilitas olahraga;
- i. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter di area tempat olahraga;
- j. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar;
- k. mengutamakan pemesanan/pembelian/ pembayaran tiket/ masuk secara daring;

1. dalam hal di area tempat olahraga ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas kabupaten
- (3) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk Atlet, pelatih, official sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. sebelum memasuki tempat atau fasilitas olahraga diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - b. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri;
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjarangan jarak (*Physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter di area tempat olahraga;
 - d. menjaga kebersihan di lingkungan/area olahraga; dan
 - e. dalam hal terdapat atlet, pelatih, official yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
- (4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas olahraga diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang disediakan;
 - c. diharapkan membawa cairan cuci tangan (*hand sanitizer*) sendiri;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjarangan jarak (*physical*

distancing) paling dekat 1 (satu) meter di area olahraga; dan

- e. menjaga kebersihan lingkungan di area tempat olahraga.

Bagian Kesebelas

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 22

- (1) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k ditujukan untuk kegiatan sosial budaya yang menyebabkan kerumunan orang di area terbuka dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Pedoman pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan dalam ruangan/gedung maupun di luar gedung yang meliputi;
 - a. kesenian;
 - b. akademik; dan
 - c. budaya.
- (3) Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan di bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. pesta/hajatan; dan
 - b. pemakaman non Covid-19.

Pasal 23

- (1) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dan ayat (3) huruf a ditujukan untuk:
 - a. pengelola gedung;
 - b. penyewa gedung; dan
 - c. panitia/pengunjung/Penonton/Tamu/Undangan
- (2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menyusun dan mematuhi protokol kesehatan;
- b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
- d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga memakai *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;
- e. mendeteksi setiap orang yang akan masuk di setiap pintu masuk dan jika suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
- f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- g. mengatur jarak di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dengan ketentuan:
 1. jarak antar tempat duduk paling dekat 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling dekat 1 (satu) meter;
- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja/karyawan/ petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- i. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung agar tidak berdesakan pada pintu masuk atau keluar;
- j. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada ruangan bersama atau fasilitas umum sebelum dan sesudah dimanfaatkan;

- k. mewajibkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan;
 - l. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
 - m. dalam hal di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas kabupaten;
- (3) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk penyewa gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. menyampaikan surat permohonan ijin keramaian kepada Polres/Polsek setempat melalui Kepala Desa.
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. mengatur jarak paling dekat 1 (satu) meter;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap Pengunjung/Penonton/Tamu/Undangan yang akan masuk tempat kegiatan sosial dan budaya di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat/kegiatan sosial dan budaya;
 - f. petugas yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron, pelindung wajah (*face shield* dan lainnya);
 - g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan

- h. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang.
- (4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk Panitia/pengunjung/ penonton/tamu/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga memakai *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat kegiatan sosial dan budaya diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada tempat yang disediakan;
 - c. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri; dan
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjarangan jarak (*physical distancing*) di area kegiatan sosial budaya.

Pasal 24

- (1) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 di area pemakaman non *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b ditujukan untuk:
- a. keluarga duka;
 - b. petugas; dan
 - c. pelayat/peziarah.
- (2) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa dan/atau Polsek/Polres;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - d. mewajibkan keluarga/petugas/pelayat/peziarah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan;

- e. mendeteksi suhu tubuh setiap keluarga/ petugas/pengunjung/peziarah yang akan masuk di lokasi pemakaman pada setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pemakaman;
- f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala di lokasi pemakaman termasuk pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, gereja/kapela/musolah dan fasilitas umum lainnya;
- h. mengatur jarak di antara pemakaman dengan ketentuan:
 - 1. jarak antara tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antara tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter.
- j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada keluarga/ petugas/pengunjung/peziarah serta menyediakan seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- k. dalam hal terdapat keluarga/petugas/ pengunjung/ peziarah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan / sesak napas wajib mengisolasi diri di rumah dan disarankan segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
- l. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung/peziarah agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar.

(3) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 bagi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
- c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area pemakaman /crematorium.

(4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk Pelayat/peziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. mematuhi protokol kesehatan;
- b. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- c. sebelum memasuki area pemakaman diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada tempat yang disediakan;
- d. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri;
- e. dilarang berkerumun/ bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area pemakaman; dan
- f. menjaga kebersihan lingkungan di dalam area pemakaman.

Bagian Dua Belas

Kegiatan Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 25

(1) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l meliputi moda transportasi :

- a. angkutan darat dan penyeberangan; dan

- b. angkutan pelayanan rakyat.
- (2) Angkutan darat dan penyebarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa :
- a. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
 - b. Kendaraan roda 2 (dua); dan
- (3) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 kegiatan menggunakan angkutan darat, dan angkutan pelayanan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjukkan untuk:
- a. pengelola/operator/pemilik yang meliputi angkutan roda 4 (empat) atau lebih dan angkutan roda 2 (dua).
 - b. pengemudi dan kondektur roda 4 (empat) atau lebih;
 - c. pengemudi kendaraan roda 2 (dua);
 - d. penumpang kendaraan roda 4 (empat);
 - e. penumpang kendaraan roda 2 (dua);
 - f. pengelola terminal darat;
 - g. pegelola kios/stan yang berjualan di terminal.
- (4) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengelola/operator/ pemilik angkutan roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. menyusun dan memberlakukan protokol kesehataan;
 - b. mewajibkan pengemudi memakai masker dan tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celcius, batuk, pilek, diare dan sesak napas;
 - c. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengakut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - d. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk demikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;

- e. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti stiker di kendaraan yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
 - f. melarang sopir memuat penumpang yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak napas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celcius;
 - g. apabila dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19* maka pengemudi wajib melaporkan dan menyerahkan penumpang pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan wajib melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan; dan
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan secara rutin setiap sampai ketempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya.
- (5) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengelola angkutan/operator/pemilik angkutan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. mewajibkan pengemudi memakai masker dan tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas 37,3 derajat celcius, batuk, pilek, diare dan sesak napas;
 - b. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - c. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti stiker di kendaraan yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
 - d. melarang pengemudi memuat penumpang yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak napas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celcius;

- e. apabila dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19* maka pengemudi wajib melaporkan dan menyerakan penumpang tersebut pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan wajib melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan.
- (6) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengemudi dan kodektur kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. dilarang mengemudi /mengawaki kendaraan bagi pengemudi/kondektur yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak napas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celcius;
 - b. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan juga *face shield*;
 - c. menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - d. mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (*hand sanitizer*) setiap selesai mengantar penumpang/sampai di tempat tujuan;
 - e. apabila dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka operator wajib memisahkan penumpang dari penumpang lainnya sesuai protokol kesehatan serta segera melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang dapat dijangkau serta melakukan disinfektan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan lanjutan;
 - f. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya; dan
 - g. mengarahkan penumpang menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan/lengan bagian dalam dan tidak meludah sembarangan.
- (7) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengemudi kendaraan roda 2 (dua) sebagaimana

dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf c dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. dilarang mengemudi kendaraan bila sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak napas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celcius;
- b. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- c. menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
- d. dilarang mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) kali jalan;
- e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (*hand sanitizer*) setiap selesai mengantar penumpang/sampai di tempat tujuan;
- f. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya; dan
- g. mengarahkan penumpang menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan /lengan bagian dalam dan tidak meludah sembarangan.

(8) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk penumpang kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. dilarang menumpang kendaraan jika sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak napas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celcius;
- b. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- c. menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan /lengan bagian dalam dan tidak meludah sembarangan; dan

- d. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (*hand sanitizer*) setelah sampai di tempat tujuan atau pada setiap pemberhentian untuk istirahat.
- (9) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk penumpang kendaraan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. dilarang menumpang kendaraan jika sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak napas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celcius;
 - b. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan /lengan bagian dalam dan tidak meludah sembarangan; dan
 - d. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (*hand sanitizer*) setelah sampai di tempat tujuan atau pada setiap pemberhentian untuk istirahat.
- (10) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengelola terminal darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan
 - b. melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di terminal;
 - c. mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan apabila di perlukan juga *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

- d. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/ petugas dan pengunjung yang akan masuk ditempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi 37,3 derajat celcius tidak diperkenankan untuk memasuki terminal.
 - e. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - f. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal)
 - g. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan melakukan disinfektan secara rutin;
 - h. petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan dan mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan yang mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;
 - i. memastikan dan melakukan pengawasan kepada angkutan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pencegahan penyebaran *Covid-19*; dan
 - j. mengatur ruang tunggu calon penumpang dengan jarak antar tempat duduk paling sedikit rendah 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).
- (11) Pedoman AKB-M2PA COVID-19 untuk pengelola kios/stan yang berjualan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan ketika memberikan pelayanan ke pengunjung kios/stan;

- b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan yang mengandung alkohol (*hand sanitizer*) pada tempat yang disediakan;
- c. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan yang mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada kios/stan;
- e. menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghidangkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
- f. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;
- g. bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, agar tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat;
- h. pengelola kios/stan wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran; dan
- i. pengelola kios/stan wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.

Pasal 26

Prosedur perjalanan keluar masuk dari dan ke dalam daerah melalui Pos Lintas Batas Negara mengacu pada protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tiap urusan melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan Peraturan Bupati ini pada wilayah kerja masing-masing.
- (2) Dalam pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka melibatkan unsur TNI/POLRI dan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan komponen terkait lainnya.
- (3) Kegiatan pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan lebih lanjut tata cara operasional pelaksanaan pedoman AKB-M2PA COVID-19 sesuai kondisi tiap aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
 - b. mensosialisasikan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat; dan
 - c. memfasilitasi dan mengawal pelaksanaannya.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan baru dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan tatanan normal baru dalam memutus mata rantai penularan *Covid-19*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan penanggungjawab/pengelola/pemilik/operator Institusi Pendidikan, rumah ibadah, tempat atau fasilitas umum, usah, gedung, pasar, hotel, tempat konstruksi, pabrik/industri/bengkel, tempat hiburan, tempat olahraga, angkutan orang/barang, pemberi kerja serta pelaku perjalanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah yang meliputi :
 1. kerja sosial;
 2. penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
 3. Pembayaran Denda;
 4. pembubaran kerumunan;
 5. penutupan sementara;
 6. tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 7. pencabutan izin.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 10 Agustus 2020



~ BUPATI MALAKA, 

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal ... 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020 NOMOR ...